

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP HAK HAK KONSUMEN
DALAM JUAL BELI BUKU YANG DISEGEL
(Studi di Toko Buku Zanafra, Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian syarat
Guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum



OLEH :

TIARA SYAFIRA ANANDA
NIM. 11820224919

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Di Segel (Studi Di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru)”** yang ditulis oleh:

Nama : Tiara Syafira Ananda

NIM : 11820224919

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Dzulhijjah 1443H

07 Juli 2022 M

Pembimbing Skripsi

Dr.H. Heri Sunandar, M.C.I

NIP. 19660803 199303 1 004

UIN SUSKA RIAU

PROG
KONS
SYAR
FKI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Ynag Di Segel (Studi di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru)**”, yang diteliti oleh:

Nama : TIARA SYAFIRA ANANDA
NIM : 11820224919
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

dimunaqsyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, Juli 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Pengetaris
Mardiana, S.I.A

Penguji I
Dr. H. Kasimudin, Lc. M.Ag

Penguji II
Dr. Arifuddin, MA



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang menjipt sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Tiara Syafira Ananda

: 11820224919

Tgl. Lahir : Surian, 8 Juli 1999

: Syari'ah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi:

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Di Segel
Studi Di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Tiara Syafira Ananda

203A3AJX974700542

afira Ananda

NIM : 11820224919

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya karena akan menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi para pembaca atau pengguna.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Tara Syafira Ananda (2022): **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Di Segel (Studi di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru)**

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Di Segel (Studi di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru)". Untuk mengetahui bagaimana jual beli buku bersegel di Toko Buku Zanafa, apakah sudah sesuai dengan syari'at Islam, maka dibuat beberapa rumusan masalah untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli buku yang di segel di toko buku Zanafa?
- 2) Bagaimana tinjauan fiqh Muamalah terhadap jual beli buku yang di segel?

Dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan metode penelitian kualitatif *field research* atau penelitian lapangan. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan penyebaran kuisioner pada subjek kemudian di tinjau dalam ranah fiqh muamalah dalam hal jual beli menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola analisis induktif, serta dokumentasi di lakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen, literature, aktivitas, yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko buku Zanafa melakukan penyegelan buku terhadap buku-buku yang mereka jual, penyegelan ini di lakukan dari pihak penerbit. Hal ini menyebabkan adanya batasan bagi pembeli selaku konsumen dalam melihat buku yang akan mereka beli di karenakan kondisinya di segel dan tidak boleh di buka. Selain itu pihak toko juga tidak memberikan contoh buku yang tidak di segel sebagai teasel, sehingga konsumen hanya dapat melihat bagian sampul sinopsisnya saja. Hasil angket menunjukkan rendahnya tingkat kepuasan konsumen terhadap praktek jual beli buku bersegel ini. Di tinjau dari fiqh muamalah praktek jual beli buku bersegel ini di kategorikan *gharar* karna adanya resiko dan ketidakjelasan (*jahalah*) terhadap objek jual beli. Praktek *gharar* pada toko buku Zanafa tidak di kategorikan *gharar* berat (*katsir*) melainkan *gharar* ringan (*yasir*), hal ini di karenakan pihak toko memberikan petunjuk kepada pihak konsumen sebelum melakukan pembelian buku, kemudian memberikan hak *khiyar* apabila konsumen menapati buku yang cacat atau rusak yang di sebabkan oleh pihak toko. Dengan demikian meskipun mengandung resiko namun konsumen dapat menukarnya kembali dan menjadikan *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi bagi pelaku bisnis.

Kata Kunci: *Hak Konsumen, Bersegel*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT
Tiara Syafira Ananda (2022): An Overview of Fiqh Muamalah on Consumer Rights in Selling and Buying Sealed Books (Study at Zanafa Bookstore, Pekanbaru)

This thesis is the result of field research "Review of Fiqh Muamalah on Consumer Rights in Selling and Buying Sealed Books (Study at Zanafa Bookstore, Pekanbaru)". To find out how to buy and sell sealed books at the Zanafa Bookstore, whether it is in accordance with Islamic law, several problem formulations were made to answer the problems to be studied, namely:

- 1) *How is the sale and purchase of sealed books at the Zanafa bookstore?*
- 2) *How is the Muamalah fiqh review of the sale and purchase of sealed books?*

In this study, the preparation used a qualitative field research method or field research. The data collection method uses the method of observation, interviews, and distributing questionnaires to the subject and then reviewing it in the realm of fiqh muamalah in terms of buying and selling using a descriptive analysis method with an inductive analysis pattern, and documentation is done by documenting documents, literature, activities, related to research problem. The results showed that the Zanafa bookstore did sealing the books they sold, this sealing was done from the publisher. This causes a limit for buyers as consumers in viewing the book they are going to buy because the condition is sealed and cannot be opened. In addition, the store also does not provide samples of books that are not sealed as teasels, so that consumers can only see the synopsis cover. The results of the questionnaire show the low level of consumer satisfaction with the practice of buying and selling this sealed book. In terms of fiqh muamalah, the practice of buying and selling sealed books is categorized as gharar because of the risk and uncertainty (jahalah) of the object of sale and purchase. The practice of gharar at the Zanafa bookstore is not categorized as heavy gharar (katsir) but light gharar (yasir), this is because the store provides instructions to the consumer before making a purchase of a book, then gives khiyar rights if the consumer finds a defective or damaged book in the bookstore. caused by the shop. Thus, even though it contains risk, consumers can exchange it again and make rukhsah (relief) and dispensation for business people.

Keywords: *Consumer Rights, Sealed*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, shalawat dan salam agar selalu tercurah buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW, Yang telah membawa risalah Islam yang benar sehingga saat ini kita masih dapat hidup dalam keadaan beriman dan memeluk agama islam sebagai agama yang sempurna dan di ridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQH MUA’AMALAH TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU YANG DI SEGEL (STUDI DI TOKO BUKU ZANAFANA, PEKANBARU)**”, merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum mencapai tahap sempurna, karena dalam penulisan ini penulis merasa masih banyak kekurangan dan kelemahannya, terutama dalam materi, teknik penulisan, susunan bahasa dan lain lain, kesemuanya ini dikarenakan kurangnya pengetahuan penulis.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada ayahanda Alfamen dan ibunda Zelfira Yuni tercinta yang telah memberikan nasehat, didikan, motivasi, bantuan baik moril maupun materil, jerih payah, kasih sayang dan cinta yang tak terhingga, dan yang terpenting do’a ayah dan ibunda sehingga saya dapat berpendidikan tinggi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- menyelesaikannya dengan baik. Dan tak lupa segenap keluarga besar, kakak, adik dan sanak saudara yang memberikan dukungan selama proses study.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.A.g selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran yang memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Dr.Haji Erman, M.Ag Sebagai Wkll Dekan I, bapak Dr.H. Mawardi, M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
 4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibuk Dra. Nurlaili, M.Si selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
 5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI yang telah memberikan bimbingan, bantuan, pengarahan hingga terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
 6. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag Penasehat Akademis (PA), yang telah memberikan arahan dan bantuan selama masa perkuliahan
 7. Bapak dan Ibuk Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan pengetahuan yang di berikan selama masa perkuliahan sehingga menjadikan kami mahasiswa yang cerdas dan berwawasan luas. Serta tak lupa kepada karyawan/ti dan staf segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Dr. Hartono M.Pd selaku pimpinan dan pemilik Toko buku Zanafa Pekanbaru, yang telah memberi izin untuk melaksanakan riset di toko buku Zanafa
9. Bapak Ismail S.Pd.I selaku Manager, dan segenap karyawan/ti Toko buku Zanafa yang telah menerima penulis untuk melakukan riset dan membantu kelancaran dalam mengambil data penelitian.
10. Kepada seluruh keluarga besar teman-teman seperjuangan di Muamalah C angkatan 18 yang telah bersama-sama saling bantu, bertukar pikiran dan bekerja sama membantu selama proses belajar.
11. Teristimewa kepada sahabat yang memberikan semangat dan dukungan serta bersama sama mengajak pada kesuksesan. Terimakasih kepada Beni Irawan, Welia resi, Eva Yupita, Muti'ah Royani, Riri Oktaviani, Yolanda Nabila dan semua sahabat yang tidak dapat di sebutkan seluruhnya.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, Akhir kata diharapkan betapa pun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Pekanbaru, 8 Juli 2022

UIN SUSKA RIAU

Tiara Syafira Ananda

NIM. 11820224919

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI**LEMBAR PENGESAHAN****ABSTRAK****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR GAMBAR****LAMPIRAN****BAB I****PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II**KAJIAN PUSTKA**

A. Kerangka Teori.....	9
a. Pengertian Jual Beli.....	9
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	11
c. Rukun dan syarat jual beli.....	15
d. Syarat Sah Jual Beli.....	17
e. Macam-macam Jual Beli.....	20
f. Jual beli yang di larang.....	22
g. Larangan Jual Beli Gharar.....	24
h. Hak Khiyar.....	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

BAB III

i. Jahalah.....	36
j. Hak Konsumen.....	38
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	40

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
D. Populasi dan Sampel.....	46
E. Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisa Data.....	51
H. Teknik Penulisan.....	52

BAB IV

HASIL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Mekanisme Pelaksanaan jual beli buku yang di segel di toko buku Zanafa.....	60
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli buku yang di segel	74

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kategori Rak Zanafa
Tabel 4.2	Tingkat Keseringan Konsumen Membeli buku di Toko Buku Zanafa
Tabel 4.3	Tanggapan responden terhadap peraturan toko buku Zanafa
Tabel 4.4	Tingkat Keperluan Penyegehan Buku
Tabel 4.5	Tanggapan Konsumen Terhadap Jual Beli Buku Bersegel
Tabel 4.6	Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Buku Bersegel Yang Tidak Terdapat Contoh
Tabel 4.7	Tanggapan responden terhadap ketidakjelasan pada barang yang di beli
Tabel 4.8	Keabsahan Jual Beli Objek yang mengandung ketidakjelasan
Tabel 4.9	Konsumen yang mendapati cacat pada buku bersegel
Tabel 4.10	Hak-hak konsumen terhadap larangan membuka segel

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.3 Struktur Organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ulama membagi Fiqh dalam beberapa bidang, salah satunya fiqh muamalah. Muamalah merupakan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.¹

Dalam setiap transaksi dalam bermuamalah itu pada dasarnya dibolehkan dengan syarat tidak ada dalil yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:²

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالْتَحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”

Dalam pengharaman ini di sebabkan oleh beberapa sebab diantaranya:

1. Haram sebab dzatnya, larangan ini telah jelas di sebutkan dalam nash seperti, najis, darah, bangkai, Khmar, babi dan sebagainya
2. Haram selain dzatnya, terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Melanggar prinsip “*An Taradin Minkum*”, yaitu larangan ini di karenakan adanya unsur penipuan dan pemaksaan dalam transaksinya
 - b. Melanggar prinsip “*La Tazlimuna wa la Tuzlamun*”, larangan ini di antaranya di sebabkan oleh unsur tagri (gharar)
 - c. Melanggar akad.³

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Pt Sinar Grafika, 2012), h. 278.

² *Ibid.*, h. 280.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Pranda Media Grup,2012), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu bagian dari bermuamalah yakni jual beli. Jual beli merupakan tukar menukar barang. Hal ini telah di praktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum di gunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminology fiqh di sebut *ba'i al-Muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah di tinggalkan dan di ganti dengan sistem uang, namun terkadang esens jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang di tukar tetapi di perhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.⁴

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur jual beli yang benar menurut Islam. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam.⁵

Jual beli telah di sahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah An-Nisa'(4) :29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶

⁴ *Ibid.*, h. 101.

⁵ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis, Vol.3, No.2, Desember 2015, h. 41.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalil sunnah di antaranya hadits nabi yang di riwayatkan dari Rasulullah Saw, Beliau bersabda: ' sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.' Ketika di Tanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab " usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur". Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang di jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapapun makna khianat itu selain menyamarkan bentuk barang yang di jual, sifat, dan hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harta yang tidak dusta.⁷

Pada Dasar nya jual beli di perbolehkan, namun ada terdapat jual beli yang di larang dalam islam di antaranya Bai' al Gharar. Gharar bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. Atau dapat di artikan sebagai jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.⁸

Dalam penjualan buku di toko buku zanafa di Swalayan Panam banyak sekali buku-buku yang di segel dan tidak terdapat contoh sebagai pedoman bagi konsumen sebelum buku tersebut di beli, hal ini dapat di kategorikan gharar dalam objek jual belinya karena adanya ketidakjelasan atau unsur *jahalah* dalam praktek jual belinya. Jual beli seperti ini menimbulkan ketidaktahuan kinsmen terhadap barang yang akan di belinya, hal ini di khawatirkan akan menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Di sini dapat di katakan terdapat kesenjangan antara teori dan praktek. Dalam teorinya salah

⁷ Mardani, *Op. Cit.*, h. 103.

⁸ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

satu syarat objek adalah barang dan kekhususan barang yang di perjual belikan harus di ketahui oleh pembeli.⁹ Sedangkan dalam prakteknya buku yang di perjual belikan bersegel. Sehingga dapat di katakan jual beli tersebut gharar.

Ada salah satu aturan di Toko Buku Zanafa, yaitu “*Buku di segel tidak boleh di buka, apabila di buka maka di nyatakan membeli*”. Dengan adanya peraturan ini pembeli tidak dapat melihat isi buku maupun sub bab buku yang akan di beli. Pasalnya ketika ingin membeli buku di Toko Zanafa, mereka hanya bisa melihat judul pada sampul buku, yang pada dasarnya beberapa buku memiliki judul sangat umum, sedangkan konsumen ingin melihat daftar isi atau isi dari buku tersebut untuk kemudian dapat memilah mana yang di perlukan oleh konsumen.

Hal ini menjadi alasan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen seperti; isi buku kurang sesuai dengan judul yang terdapat di cover (sampul buku), cacat pada isi buku, isi buku tidak sesuai dengan referensi yang di butuhkan, dan adanya batasan untuk menilai kualitas buku. Akibatnya beberapa orang merasa sangat tidak nyaman ketika membeli buku yang masih di segel plastik tersebut.

Contoh Kasus: Eva Yuspita seorang Mahasiswi UIN Suska Riau, sekaligus juga merupakan konsumen Toko Buku Zanafa. Pada Februari 2019, Eva ingin membeli buku Fiqh Muamalah yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai Jual beli yang di larang dalam Islam. Kemudian Eva menemukan berbagai macam buku Fqih Muamalah dari berbagai pengarang.

⁹ Mardani, *Op. Cit.*, h. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat di wawancara Eva mengaku, ia tidak dapat mengetahui isi dari setiap buku karna buku yang di jual di segel. Eva kemudian memilih salah satu yang di anggapnya berkemungkinan memiliki pembahasan judul yang dia cari. Eva kemudian menyelesaikan transaksi jual beli buku yang telah di pilih tersebut di kasir. Namun ketika Eva membuka segel buku yang sudah dia beli tersebut, ternyata tidak di temukan pembahasan yang dia cari, akhirnya buku yang di beli menjadi tidak terpakai.¹⁰

Ini merupakan salah satu contoh kasus jual beli buku yang di segel. Dapat di lihat bahwa dalam kasus ini hak-hak Konsumen tidak terpenuhi, dimana konsumen membeli sesuatu yang belum jelas sesuai dengan yang di butuhkan, sehingga hal tersebut merugikan konsumen. Oleh karena itu penulis menganggap perlu untuk membahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan di atas. Dengan menganalisis hak-hak konsumen terhadap praktek jual beli buku yang di segel di tinjau dari Fiqh Muamalah.

Maka berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru)”**

Penulis memilih penelitian ini di Giant Swalayan Pekanbaru karna merupakan tempat yang sudah banyak terjadinya praktek jual beli buku yang di segel terutama di toko-toko besar. Selanjutnya penulis memilih judul Tinjauan fiqh muamalah terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku

¹⁰ Eva Yuspita, Konsumen Toko Buku Zanafa, wawancara, Pekanbaru, 10 Juni 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di segel sebagai sasaran penelitian karena penulis ingin mengetahui, bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap jenis jual beli ini karena bertentangan dengan salah satu syarat jual beli dalam islam, dan apakah hak-hak konsumen di langgar atau tidak dalam praktek jual beli seperti ini, sehingga hal ini perlu untuk di pelajari dan di teliti lebih dalam.

Penulis memilih penelitian ini di Toko buku zanafa, Giant Swalayan Pekanbaru karna merupakan tempat jual beli buku terlengkap di Panam, Pekanbaru. Dan toko buku dimana buku-buku yang di jual di segel dan tidak dapat di buka sebelum di beli. Sehingga tempat ini menarik untuk di pilih sebagai objek penelitian.

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penulisan proposal ini penulis membatasi masalah agar lebih jelas, terarah dan tidak meluas, adapun batasan masalahnya yaitu hak hak konsumen dalam jual beli buku yang di segel di toko buku Zanafa cabang Panam Pekanbaru

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka di lakukan penelitian dengan menfokuskan kepada titik permasalahan, yaitu hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang bersegel dalam tinjauan fiqh Muamalah.

Untuk itu peneliti membatasi penelitian ini dengan sub masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli buku yang di segel di toko buku zanafa?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli buku yang di segel?



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang sudah di rumuskan. Secara garis besar tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Agar mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek jual beli buku yang di segel
- b. Agar mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang di segel

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang di segel
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan fiqh Mauamalah tentang hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang di segel.
- c. Untuk melengkapi tugas-tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syri'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau
- d. Di harapkan dengan penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual, wawasan dan cakrawala berfikir serta dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi pembaca terutama bagi penulis pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa (*etimology/ lugawi*) dari bahasa arab Al-Bai' *At- Tijrah, Al-Mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.¹¹ Secara etimologi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi fiqh jual beli di sebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹² Pengertian secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang membahas tentang istilah jual beli, seperti diantaranya:

1) Ulama *Syafi''iyah*

Dalam kitab Fiqh al-Syafi''iyah jual beli diartikan sebagai tindakan untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2) Ulama *Hanafiyah*

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹³

¹¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Pustaka VIV Grafika, 2009), h. 39.

¹² Mardani *Op. Cit.*, h. 101.

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), h.14.

3) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli kedalam dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.¹⁴

a) Jual beli dalam arti umum

Ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dan yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

b) Jual beli dalam arti khusus

Ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid.*, h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat di ambil pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Dapat di pahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan sayara'dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli antara lain:

1) Al-Qur'an

Q.S An-Nisa' (4) ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁷

¹⁶ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Depok : PT.Raja Grafindo Persada,2019), h. 69.

¹⁷ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung:Cordoba,2019), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁸

Berdasarkan suarah di atas maka jelaslah bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, nadb dan makruh.¹⁹

2) Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rifa’ah Bin Rafi Menurut Riwayat Al-Bazzar yang sahkan oleh Al-Hakim yang artinya : Bahwasannya Nabi SAW pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik ? maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”(HR. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut makim).²⁰

Jual-beli yang mabrur adalah setiap jual-beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1989), h. 47.

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2015), h. 12.

²⁰ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari al-Ju‘fi, *Shahih Bukhari*, Juz. III, No. 2112 (Damaskus: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu ahrga yang dusta.

Dari kandungan ayat-ayat dan hadist-hadist yang di kemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli hukunya mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya²¹

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahid diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Agama islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam islam prinsip perdagangan yang diatur kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip mu'amalah yaitu:

- a. Prinsip kerelaan
- b. Prinsip bermanfaat
- c. Prinsip tolong menolong
- d. Prinsip tolong menolong²²

²¹ Ali Hasan, " *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam(Fiqh Muamalat)* ", (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 115.

²² Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2007), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus diterima pada waktu yang ditentukan

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad).²³

Sedangkan Syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli

1) *Ijab* dan *qabul* (Akad)

Ijab dan *qabul* merupakan sikap yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi, atau kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak.²⁴ Untuk itu merealisasikan kewajiban diantara mereka perlu kerelaan masing-masing pihak dalam tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

²³ Hendi Suhendi *Op. Cit.*, h. 70.

²⁴ Abdul Rahman Ghodzaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Syarat *Akad* (ijab dan qabul) Orang yang melakukan akad berada dalam satu majelis.²⁵ Kemudian *qobul* harus sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-ijabkan (dinyatakan) oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara *qobul* dan *ijab*, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang di nyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah. Dan Jangan di selingi dengan kata lain antara ijab dan kabul.²⁶

2) *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Secara umum penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).²⁷ Syarat '*Aqid* (orang yang melakukan akad) yakni penjual dan pembeli harus berakal yakni *mumayyiz*, dengan kehendaknya sendiri (bukan di paksa), keduanya tidak mubazir, baligh.²⁸

3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Jual Beli)

Ma'qud 'Alaih atau objek jual beli adalah barang yang di jual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).²⁹

Syarat yang harus di penuhi oleh objek akad (*Ma'qud 'Alaih*) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang di jual harus *maujud* (ada). Oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dum*) atau yang di khawatirkan tidak ada. Kecuali pada akad jual beli

²⁵ Ali Hasan *Op. Cit.*, h. 113.

²⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hl.71.

²⁷ *Ibid.*, h.71.

²⁸ Suhrawardi, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h. 143.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2015), h. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salam, istisna'dan menjual buah-buahan di pohonnya setelah kelihatan sebagaiannya. Ini menurut pendapat sebagian ulama.

- 2) Barang yang di jual harus *mal mutaqqawam*, yakni barang bisa di kuasai secara langsung dan boleh di ambil manfaatnya. Oleh sebab itu, bangkai, khmar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karna benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.³⁰
- 3) Barang yang di jual harus barang yang sudah di miliki sepenuhnya oleh penjual.³¹
- 4) Barang yang dijual harus bisa di serahkan pada saat di lakukannya akad jual beli. Atau pada waktu yang telah di sepakati bersama ketika akad berlangsung.³² Dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak bisa di serahkan, walaupun barang tersebut milik si penjual, seperti burung di udara, kerbau yang hilang, dan ikan di laut.³³

d. Syarat Sah Jual Beli

Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru di anggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

³⁰ *Ibid*, h.123-124.

³¹ Ahmad wardi, *Op.cit*, h.190.

³² Ali Hasan *Loc.Cit*, h.113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang di perjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, ketidakjelasan harga, mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lainnya yang menyebabkan jual beli rusak.
- 2) Apabila barang yang di perjual belikan itu benda gerak, maka barang itu langsung di kusai pembeli dan harga di kuasai penjual, sedangkan barang tidak bergerak, dapat di kuasai pembeli setelah surat menyuratnya di selesaikan sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) setempat.³⁴

Secara rinci akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yakni:

a) Ketidakjelasan (Al-Jahalah)

Yang di maksud di sini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk di selesaikan.

- 1) Ketidak jelasan dalam barang yang di jual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
- 2) Ketidakjelasan harga
- 3) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang di angsur, atau *khiyar syarat*.
- 4) Ketidakjelasan penjaminan.³⁵

b) Pemaksaan (Al-Ikrah)

³⁴ Ali Hasan *Op. Cit*, h.125.

³⁵ Dimyaudin Djuwaini, *Op. Cit.*, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang di paksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak di sukainya di sertakan dengan ancaman-ancaman, baik ancaman berat ataupun ancaman ringan. Ancaman tersebut akan menjadikan jual beli menjadi fasid menurut jumhur Hanafiah.

c) Pembatasan dengan waktu (tauqit)

Yaitu jual beli dengan di batas waktunya. Seperti “saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid karna kepemilikan suatu barang tidak bisa di batasi waktunya.³⁶

d) Gharar

Gharar menurut Ibnu Abidin yaitu sesuatu yang di ragukan keadaan objeknya.³⁷ Adanya ketidak pastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberdaan objek tersebut, sehingga masih di ragukan oleh pembeli.

e) Kemudharatan (Ad-Dharar)

Adanya bahaya atau kerugian yang akan di terima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang, namun demikian jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut, maka jual beli akan tetap sah.³⁸

f) Syarat yang merusak

³⁶ *Ibid*

³⁷ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Aria Mandiri Grup, 2018), h. 18.

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit*, h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan, atau tidak selaras dengan tujuan akad.³⁹

e. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ada tiga macam bentuk, yaitu:

- a. Di tinjau dari segi bendanya⁴⁰
 - 1) Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau mobil. Jual beli seperti ini hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama.
 - 2) Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Jual beli seperti ini disebut dengan akad salam (pemesanan), yaitu jual beli barang yang tidak langsung diserahkan, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Menurut ijma' ulama jual beli semacam ini hukumnya boleh, dengan syarat pembeli menyebutkan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan yang akan diserahkan pada waktu tertentu, dan dia menyerahkan pembayarannya pada waktu itu juga di tempat perjanjian.
 - 3) Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan secara langsung. Jual beli demikian tidak sah, menurut jmhur ulama dari kalangan sahabat dan *tabi'in* selain madzhab Hanafi. Sebab,

³⁹ Ahmad Wardi, *Loc. Cit*

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 75-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah telah melarang jual beli *gharar*. Yaitu barang yang masih bias antara ada atau tidak ada.⁴¹

- b. Di tinjau dari segi pelaku akad
 - 1) Jual beli dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan perkataan, dan pakai isyarat untuk orang bisu
 - 2) Jual beli dengan perantara yaitu, akad melalui tulisan atau surat menyurat. Meski tidak dalam satu majlis namun tetap di perbolehkan syara'.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan atau tindakan, yaitu menerima dan menghadiahkan barang tanpa jalan ijab qabul. Contoh seseorang membeli mie instan dengan label harga. Menurut sebagian ulama hal ini di bolehkan namun sebagian ulama melarang.⁴²
- c. Di tinjau dari segi hukumnya
 - 1) Jual beli yang shahih, Artinya jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat jual beli. Baik itu pada akad nya, orang yang melaksanakan jual beli maupun barang yang di perjualbelikan maka jual beli seperti ini shahih dan mengikat kedua belah pihak. Selama tidak ada unsur yang membatalkan keabsahannya.⁴³

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618.

⁴² Sohari Sahrani dan Ru'Fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h. 72.

⁴³ Ahmad wardi, *Op. Cit.*, h. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jual beli bathil. Jual beli bathil yakni jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak di syari'atkan, baik pada akad, pada pelaku akad, maupun pada barang yang di perjual belikan, maka jual beli itu bathil.
- 3) Jual beli Fasid, yaitu jual beli apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh di perbaiki.⁴⁴

f. Jual Beli Yang Di Larang

Jual beli ada yang di perbolehkan dan ada yang di larang, juga ada jual beli yang terlarang tapi sah⁴⁵. Beberapa jual beli yang di larang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini di larang, karna barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli (*muhaqqalah*) yaitu jual beli tanaman yang masih di kebun atau di sawah. Jual beli ini di larang agama sebab ada prasangkaan riba di dalamnya.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Jaya Media Pratama, 2007), h. 125.

⁴⁵ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Jual beli (*muhadarah*) buah-buahan yang belum pantas untuk di panen untuk di panen. Hal ini di larang karna barang tersebut masih samar.
- 6) Jual beli *gharar*, yang di maksud di sini adalah gharar pada objeknya atau sifat produknya.⁴⁶ *Gharar* yaitu jual beli yang samar atau mengandung resiko sehingga ada kemungkinan penipuan dan merugikan salah satu pihak, seperti penjualan ikan yang masih di kolam.
- 7) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang di jual. Seperti menjual suatu benda namun ada bagian yang di kecualikan.
- 8) Menjual makanan makanan hingga dua kali takar

Terdapat pula beberapa macam jual beli yang di larang oleh agama tetapi sah hukumnya, namun orang yang melakukannya mendapat dosa dari jual beli tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudia ia jual dengan harga setinggi tingginya.
- 2) Menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain
- 3) Jual beli Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing- mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Menjual di atas penjualan orang lain.⁴⁷

g. Larangan Jual Beli Gharar

Dalam proses pemindahan hak tersebut, transaksi jual beli harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh oleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan, intimidasi, ketidakadilan, dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.⁴⁸ Pada dasarnya pelaksanaan jual-beli harus didasarkan prinsip suka sama suka (kerelaan) antara kedua belah pihak. Salah satu bentuk kecurangan dalam praktek jual beli adalah penipuan (*gharar*).

1) Pengertian Gharar

Menurut bahasa Arab, makna *al-Garar* adalah, *al-Khatr* (pertaruhan). Ibnu Taimiyyah menyatakan, *al-Garar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'Aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa' di, *al-Garar* adalah *al-Mukhafarah* (pertaruhan) dan *al-Jahalah* (ketidakjelasan). Secara harfiah, *gharar* bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan.

Bai' al gharar berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko. Menurut Hanafiyah gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak di ketahui. Al-Maliki mengatakan, sesuatu yang

⁴⁷ Sohari Sahroni dan Ru'fah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*", (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 72-75.

⁴⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak diketahui apakah bisa di hasilkan atau tidak. Sedangkan Syafiiyah menyatakan *gharar* adalah sesuatu yang belum bisa di pastikan.⁴⁹ Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak mendzalimi dan terdzhalimi.⁵⁰

Bai' al gharar adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa di pastikan diantara ada dan tiada, tidak di ketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa di serah terimakan.

Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli *gharar* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, resiko dan mendatangkan kerugian.⁵¹

Menurut kaidah islam, praktik *gharar* ini merusak akad jual beli. Akad islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini di karenakan praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan mengandung untsur memakan harta oranglain dengan cara yang bathil.

2) Dasar Hukum Gharar

⁴⁹<http://k.onsultasisyariah.com/fikih/muamalah/hukum-perdagangan/jual-beli-gharar.html> , di akses pada tanggal 10 Januari 2022

⁵⁰Al-imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Jilid 9, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2003),h. 210

⁵¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik ghārar dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁵²

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الرَّبَادِ

عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ زَادَ عُثْمَانُ

وَالْحِصَاةَ

Artinya: “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan)”. (HR. Sunan Abu Daud).

Kemudian dalam Riwayat lain di sebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ انْغَرِرِ.

Artinya: “Bahwasannya Nabi saw melarang kita menjual sesuatu benda yang ditimpa batu (bila sengaja ditimpakan) dan

⁵² Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah*, (Ponogoro: CV Penerbit, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan yang mengandung unsur gharar (penipuan) terhadap pembeli”’. (HR. Al-Jamaah dan Al-Bukhari).⁵³

Sangat jelaslah bahwa Allah Swt dan rasulnya melarang keras adanya praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Karna *gharar* merupakan memakan harta orang dengan cara yang batil.

3) Macam-Macam Gharar

Secara garis besar *gharar* dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu

a) *Garar* dalam sigat *akad*

- 1) *Bai'atani fi ba'iah*, merupakan jual beli di mana dalam satu akad ada dua harga yang dalam prakteknya tidak ada kejelasan akad (*jahalah*) atau harga mana yang akan diputuskan.⁵⁴
- 2) *Bai' al-hasah*, merupakan sebuah transaksi di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil/ kerikil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada yang lain dan dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya *akad*, atau juga dengan meletakkan kerikil di atas barang, dan juga jatuhnya batu di pihak mana pun yang mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi.
- 3) *Bai' al-Mulamasah*, adalah adanya mekanisme jual beli yang menjadikan sentuhan terhadap obyek akad sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.⁵⁵

⁵³ Mashur khar, *Bulughul Maram Buku Pertama*, (Jakarta:PT rineka cipta,1992), h. 407.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) *Bai' al-Munabazah* adalah seseorang penjual berkata kepada calon pembeli; "*Jika saya lemparkan sesuatu kepada Anda, maka transaksi jual beli harus berlangsung di antara kita*", atau juga pihak penjual dan pembeli melakukan tawar menawar barang dan apabila penjual melempar sesuatu kepada pembeli, maka ia harus membeli barang tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut.
- 5) *Akad mu'alaq* adalah sebuah transaksi jual beli dimana jadi tidaknya transaksi tersebut tergantung pada transaksi yang lainnya, mekanisme transaksi terjadi dengan instrumen-instrumen pernyataan (*ta'liq*).⁵⁶
- 6) *Bai al-Muzabanah* adalah jual beli buah kurma yang masih berada dipohon dengan beberapa *wasaq* buah kurma yang telah dipanen.
- 7) *Bai' al-Mukhadarah* adalah menjual buah yang masih hijau (belum masak) yang masih berada di pohon sebelum layak panen.⁵⁷
- 8) *Bai' habal al-Habalah* adalah jual beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), h. 61.

⁵⁶ Adiwarmarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 88.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) *Darbatu al-Gawas* adalah melakukan akad transaksi jual beli barang temuan yang akan ditemukan di kedalaman laut, sedangkan barang belum diketahui dapat atau tidaknya barang diserahkan kepada pembeli.
- 10) *Bai' al-Muhaqalah* adalah melakukan transaksi jual beli tanaman tertentu (bahan makanan pokok) seperti padi atau gandum dengan jumlah takaran makanan tertentu.⁵⁸
- b) *Gharar* dalam obyek akad
 - 1) Ketidaktahuan (*Al jahl*) dalam sifat obyek akad. *Jahalah* Adalah ketidakjelasan sifat dari obyek akad yang akan ditransaksikan.
 - 2) Obyek jual beli tidak ada, atau dalam kehidupan sehari-hari di sebut jual beli fiktif.
 - 3) Kondisi obyek akad, tidak dapat di jamin kesesuaiannya dengan yang id tentukan dalam transaksi. Di dalamnya terdapat jual beli gharar, karna baik penjual maupun pembeli berspekulasi terhadap obyeknya.
 - 4) Kualitas barang di sebutkan saat melakukan transaksksi namun berbeda dengan realisasinya. Haal ini mungkin di ketahui oleh dua belah pihak (ada kerja sama) atau hanya sepihak saja.
 - 5) Menyamakan barang tiruan dengan asli seperti arloji, mas murni dan imitasi adalah termasuk gharar atau pniipuan dalam jual beli.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*



Mazhab Hanafi melihat jika obyek akadnya melihat dalam transaksi baik itu barang maupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Mazhab Maliki mensyaratkannya penyebutan sifat dan karakter barang sebagai syarat sahnya jual beli, karena dalam transaksi jual beli jika sifat dan karakter barang tidak disebutkan maka akan mengandung unsur *gharar*. Mazhab Syafi'i mempunyai tiga perincian pendapat dalam persyaratan atas penyebutan sifat dan karakter obyek akad agar transaksi tersebut menjadi sah, antara lain :

- a) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan seluruh sifat dan karakternya sebagaimana barang yang dipesan dalam sistem saham.
- b) Tidak sah suatu jual beli sehingga disebutkan sifat dan karakter barang yang dikehendaki.
- c) Sah jual beli dengan tanpa penyebutan dari sifat dan karakter barang, karena mekanisme *khiyar ru'yah* masih berlaku bagi pembeli, maka sandaran berlaku atas *ru'yah* ini dan tidak perlu akan penyebutan sifat dan karakternya. Adapun Mazhab Hambali mereka tidak membolehkan jual beli yang obyek akadnya tidak jelas sifat dan karakternya. Pendapat Imam Syafi'i yang baru (*qaul jadid*), dengan alasan menjual obyek akad yang tidak dapat dilihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Ali Hasan *Op. Cit.*, h. 148-151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah *gharar* dan mengetahui sifat barang tidaklah cukup sebagai syarat sahnya jual beli menurut mereka.⁶⁰

c) Gharar dalam Harga

Gharar dalam harga maksudnya adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya. Atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya.

Contoh yang sering terjadi adalah tarif ojek pangkalan yang tidak ada standar dan ukurannya. Tidak dihitung per kilometer, tapi semaunya abang ojek. Kadang-kadang penumpang juga tidak tanya harga terlebih dahulu. Langsung naik begitu saja. Begitu sampai, kesempatan bagi abang ojeknya untuk minta tarif mahal. Mau tidak mau penumpang harus bayar, karena dia sudah diantar sampai tujuan.

Maka seharusnya ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelum transaksi terlaksana. Supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga unsur saling ridha sebagai syarat dalam jualbeli pun terwujud.

d) Gharar dalam waktu serah-terima

⁶⁰*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gharar juga berpotensi terjadi dalam waktu serahterima. Baik serah terima harga atau barang/jasa. Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya.

Gharar dalam waktu serah-terima ini juga terjadi di masa jahiliyah yang disebut dengan jual-beli *hablul habalah*. Salah satu penafsirannya adalah jual beli unta, yang mana uangnya baru dibayarkan setelah unta ini melahirkan anak, dan anak unta yang dilahirkan ini melahirkan anak. Sehingga pembayarannya baru dilakukan setelah unta itu melahirkan dua generasi keturunannya.

Jual-beli seperti ini kemudian dilarang oleh Nabi. Sebab waktu pembayarannya yang mengandung gharar atau ketidakpastian. Sebagaimana, diriwayatkan dari Ibnu Abbas berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ
 الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang jual beli “*habalul habalah*”. Jual beli ini adalah cara jual beli yang dipraktekkan masyarakat jahiliyyah. Seorang lelaki membeli unta sampai dilahirkan unta betina, lalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilahirkan lagi apa yang ada dalam perutnya (H.R. Al-Bukhari).⁶¹

4) Tingkatan Gharar

- a. Gharar ringan (yasir),

Gharar ringan adalah gharar yang tidak bias di hindarkan dalam setiap akad dan di maklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak di rugikan dengan gharar tersebut. Gharar ringan ini di bolehkan menurut islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan di dipensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karna gharar ini tidak bias di hindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan tersebut.⁶²

- b. Gharar banyak (katsir).

Gharar berat adalah gharar yang bisa di hindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad sehingga mengakibatkan akad ini menjadi fasid. Dan jenis gharar ini para fuqaha bersepakat akan keharamannya.

h. Hak *Khiyar*

Kata *khiyar* secara bahasa adalah kata dari *Ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan, baik meneruskan akad atau membatalkannya. Ulama fiqh mendefenisikan *khiyar* secara syar'i sebagai hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena sebab-sebab secara syar'i yang

⁶¹Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Hafizh, "*Fathul Baari syarah Shahih Al-Bukhari*", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), cetakan ke V, h. 216.

⁶²Adi warman Karim, *Op. Cit.*, h. 82-83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatakannya sesuai dengan kesepakatan para pihak ketika melakukan akad.⁶³

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli di butuhkan rasa kerelaan antara keda belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat di wujudkan dengan cara menerapkan prinsip *khiyar* dalam kegiatan jual beli.⁶⁴

Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah (3): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu

Berdasarkan Sunnah Rasulullah *Sallallahu a'laihi wasallam* khiyar hukumnya adalah mubah atau di perbolehkan. Diantaranya adalah hadist yang di riwayatkan ole Al-Bukhari dan Abdullah bin Harist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِزَا مِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ يَفْتَرِ قَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِ كَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا

وَإِنْ كُنَّمَا وَكَذَّ بَا مَحِقَّتِ الْبَرَكَةُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ مِنْ بَيْعِهِمَا

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 99.

⁶⁴ Nur Baitti, 'Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro', Skripsi (Lampung : Institute Agama Islam Negeri Metro, 2018), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari-Muslim).⁶⁵

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (‘aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqh adalah disyari’atkan atau dibolehkan karena masing masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu

Mardani, dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syari’ah* membagi khiyar menjadi tiga macam, yaitu:

⁶⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Khiyar Majlis* (tempat transaksi), yaitu hak para pelaku akad untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi para pihak masih dalam tempat transaksi dan belum terpisah.
2. *Khiyar syarat* (bersyarat), yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu yang di spakati. Sampai batas waktu memilih itu habis, kemudian di langsungannya jual beli itu. *Khiyar* ini di bolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak *khiyar* tersebut cukup lama. Contoh *khiyar syarat* adalah pembeli membeli sesuatu dengan syarat, baginya *khiyar* selama masa yang diketahui, meskipun lama. Dia boleh melanjutkan jual beli atau membatalkannya.
3. *Khiyar 'aib* (cacat), yaitu hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akada di karenakan barang terdapat cacat sehingga mengurangi harganya. Namun jika tidak di ketahui oleh pihak pembeli, meskipun dia setuju dengan barang itu pada waktu penawaran, maka pihak pembeli mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut.⁶⁶

5) Jahalah

Jahalah menurut bahasa berasal dari jahiltu asy-syai' (saya tidak tahu suatu hal) lawan dari 'alimtu (saya mengetahuinya). Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa al-jahalah adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, al-

⁶⁶ Mardani, *Op. Cit.*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jahalalah adalah pertaruhan (*al-mukhatharah*). Jadi yang dimaksud jahalalah adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.

Dalam melakukan suatu akad, terkadang akad tersebut diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi ilmu yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan (*al-mutadharrir*) memiliki hak untuk membatalkan/menggugurkan (*fasakh*) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.⁶⁷

Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:⁶⁸

1. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
2. Ketidakjelasan harga.
3. Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur, atau khiyar syarat. Dalam hal ini, waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal.
4. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya, penjual masyarakat diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini, penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual-beli menjadi batal.

i. Hak Konsumen

- 1) Pengertian Konsumen

⁶⁷ Fatih Fuadi, *Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, Maret 2017, h. 21

⁶⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara harfiah konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembedah. Adapun istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu “consumer”, atau dalam bahasa Belanda “consument”.⁶⁹

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.⁷⁰

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2), yaitu konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷¹

2) Hak-Hak Konsumen

Hak-Hak Konsumen Hak secara harfiah adalah sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan Hukum perlindungan konsumen didalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur didalam perundang-undangan yang berlaku. UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) sebagai landasan upaya hukum 39 perlindungan konsumen memberikan pengaturan mengenai hak

⁶⁹ Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h. 22.

⁷⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 17.

⁷¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen didalam pasal 4 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Hak-Hak Konsumen menurut pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan , dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁷²
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

⁷² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), h. 40.

Kepastian hukum di perlukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen ini antara lain agar dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁷³

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil upaya peneliti dalam membandingkan masalah dengan penelitian-penelitian terdahulu. Di antara peneliti yang mengangkat masalah yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dalam jual beli sejenis ini diantaranya:

Nur Khasanah, Skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen dalam jual beli Buku yang di segel (Studi Kasus di Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli buku yang di segel di Koperasi Mahasiswa, serta adanya pelanggaran Hak-hak Konsumen dalam jual beli buku yang disegel, serta adanya perbedaan hak antara pelanggan yang sudah menjadi pelanggan dengan yang hanya pengunjung.⁷⁴

Perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada penelitian ini permasalahannya berfokus pada hak *khiyarnya* sedangkan penelitian penulis focus permasalahannya adalah pada keabsahan dan hukumnya.

⁷³ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2008), h. 9.

⁷⁴ Nur Khasanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen dalam jual beli Buku yang di segel (Studi Kasus di Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurhalis, Tesis dengan Judul “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. Dalam penelitian ini di jelaskan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan sekalipun dalam masalah-masalah prinsip terdapat perbedaan.⁷⁵

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, pada penelitian ini yang di bahas hanya pada perlindungan konsumen dalam perspektif hukum islam dan undang-undang sedangkan penulis membahas tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli buku bersegel

Dina Husniyah.M, Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Mu’amalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Penelitian ini mengacu pada dua fokus kajian yaitu bagaimana tinjauan fiqh mu’amalah terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam UU nomor 8 pasal 8 tentang perlindungan konsumen serta bagaimana tinjauan fiqh mu’amalah terhadap efektifitas UU perlindungan konsumen khususnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam pasal 8 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁷⁶

⁷⁵ Nurhalis, *Tinjauan Fiqih Mu’amalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur: Tesis, 2015).

⁷⁶ Dina Husniyah.M, *Tinjauan Fiqih Mu’amalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. IAIN Negeri Jember: Skripsi, 2015).



Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tinjauan fiqh muamalah terhadap perbuatan yang di larang oleh pelaku usaha sedangkan penelitian penulis membahas tinjauan fiqh muamalah terhadap hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi.

Azalia Rizki Ananda. Skripsi dengan judul “Hak-Hak Konsumen Tentang Jual Beli Buah Parsel Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Buah Di Kelurahan Waydadi Baru Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang hak-hak konsumen dalam praktek jual beli parsel buah dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang hak-hak konsumen dalam jual beli parsel buah yang ada di Jalan Ryacudu Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, dimana adanya kasus kecurangan dalam teknik penjualan oleh pelaku penjual buah parsel.⁷⁷

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pertama pada objek penelitian yang di segel, objek penelitian ini adalah sebuah parsel, sedangkan penelitian penulis adalah buku. Kedua focus permasalahan adalah pada hak khiyar sedangkan penulis pada hukum jual belinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁷ Azalia Rizki Ananda. *Hak-Hak Konsumen Tentang Jual Beli Buah Parsel Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Buah Di Kelurahan Waydadi Baru Bandar Lampung)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang langsung terjun ke lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran gambaran yang bisa berupa dokumentasi atau video.⁷⁸

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Oleh karena itu peneliti memilih menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang di segel.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan yang di laksanakan di Toko Buku Zanafa yang berlokasi di kompleks Metropolitan City (MTC) Panam Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lokasi ini di Pilih karna merupakan salah satu toko buku sekaligus penerbit terbesar di Kota Pekanbaru dan melalui observasi penulis toko Zanafa telah melihat banyak terdapat transaksi jual beli yang berkaitan dengan judul, yakni jual beli buku yang di segel.

⁷⁸ Nana Sodah, *Metode Penelitian*, (Bandung:Rosadakarya, 2007), h.216.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif di sebut informan yang di jadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang di butuhkan peneliti.. Subjek informan harus di deskripsikan secara jelas, siapa dia perlu di catat dengan cermat, identitasnya yang berhubungan dengan usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya.⁷⁹

Dalam penelitian ini yang di jadikan subjek adalah owner atau pegawai toko zanafa dan konsumen yang sering berbelanja buku di toko tersebut

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang di teliti. objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal (variable tertentu).⁸⁰

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli buku yang di segel di tinjau dari fiqh muamalah.

⁷⁹ Salim, *Metodelogi Peneltian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), h.142.

⁸⁰ *Ibid*,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 1 orang Pimpinan, 9 orang Karyawan, serta lebih kurang 1000 orang konsumen/bulan Toko Buku Zanafa.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi.⁸¹ Dapat juga di katakana bahwa sampel adalah sebagian kecil yang di ambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang telah di tetapkan sehingga dapat di gunakan untuk mewakili populasinya.⁸² Dalam penelitian kualitatif sampel di maksudkan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Jenis pengambilan sampel yang di pakai adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan atau sampel yang di sengaja. Teknik yang di pakai adalah teknik insidental dimana konsumen yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat di gunakan sebagai sampel, bila di pandang orang yang kebetulan di temui itu cocok.⁸³

Dalam penelitian yang di lakukan, dapatlah sampel sebanyak 104 orang, yakni konsumen toko buku Zanafa sebanyak 100 orang yakni di

⁸¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 191.

⁸² Ismail Nurdin, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), h .95.

⁸³ Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit*

ambil dari 10% dari populasi konsumen, 3 orang karyawan dan 1 pimpinan toko buku Zanafa.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data di peroleh.. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

1. Data Primer

Bahan primer merupakan data berupa hasil teks wawancara dan di peroleh melalui wawancara dengan informan atau narasumber yang sedang di jadikan sampel dalam penelitian kemudian data dapat di rekam dan di catat oleh penlit.⁸⁴

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber atau informan yakni beberapa orang pegawai Toko Buku Zanafa Panam, dan bebrapa Orang konsumen yang akan di tentukan setelah melakukan pengamatan dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang telah tersedia dan dapat di peroleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah di olah oleh peneliti sebelumnya.⁸⁵

Data juga bisa diperoleh dari literatur-literatur, ensiklopedia dan kebijakan-kebijakan serta data-data resmi. Dalam hal ini penulis

⁸⁴ Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 16

⁸⁵ *Ibid.* h. 16

mendapatkan data sekunder dari, Al-Qur'an, Hadist, Jurnal, buku-buku, kitab-kitab Fiqh, penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dan literature yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini kemudian di pergunakan sebagai bahan pendukung dan penunjang penelitian yang sedang di lakukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data melalui pengamatan yang sistematis terhadap objek penelitian.⁸⁶ Teknik ini dilakukan secara menyeluruh untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena, gejala atau peristiwa yang akan diteliti berhubungan dengan penjualan buku bersegel pada konsumen.

Dalam penelitian ini observasi ini adalah data lapangan yang terkait dengan kegiatan transaksi penjualan buku bersegel antara konsumen dengan toko buku Zanafa, mengamati bagaimana tindakan konsumen, dan keadaan toko buku Zanafa. Dengan cara ini peneliti hanya mengamati dan mencatat apa yang disaksikan.

2. Kuisisioner

Kuesioner (*Questionare*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang bersifat tertulis yang merupakan teknik yang

⁸⁶ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta,2020), h. 125



sangat umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan bagi pengumpulan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik kuesioner lazimnya digunakan sebagai langkah awal dalam pengumpulan data penelitian.

Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup yaitu kuesioner dimana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan, sehingga responden tinggal memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan. Sedangkan berdasarkan siapa yang harus atau mengisi kuesioner ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner langsung, yaitu pengisian kuesioner diisi sendiri oleh subyek yang diteliti. Responden yang akan di minta mengisi kuisisioner dalam penelitian ini adalah Konsumen Buku Di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru.⁸⁷ Angket yang di sebar kepada konsumen adalah sebanyak 100 buah angket yang di ambil dari 10% konsumen toko buku Zanafa yang berjumlah lebih kurang 1.000 orang perbulannya.

3. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁸⁸ Wawancara yaitu serangkaian percakapan langsung secara bertatap muka untuk memperoleh data. Wawancara ini dilakukan secara alami dan dicatat dalam bentuk catatan lapangan (*field note*), dengan wawancara semi struktural yakni pertama-tama interview, menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terkonsep, kemudian

⁸⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 141.

⁸⁸ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h.



diperdalam kembali dengan menggali keterangan lebih lanjut, sehingga jawaban dapat meliputi semua variabel dengan keterangan yang mendalam.

Data yang dihasilkan kemudian diperiksa kembali kepada subjek yang lain. Adapun subjek yang diwawancarai adalah tiga pegawai di toko buku Zanafa, Giant Panam, dan 20 konsumen yang akan di tentukan setelah melakukan pengamatan dan observasi.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang di perlukan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari segala catatan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Seperti buku-buku, artikel, dokumen dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁸⁹ Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *analisa kualitatif* yang biasa juga disebut *content analysis* atau *analisis isi*.⁹⁰ Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, dan kualitatif tentang isi aktual komunikasi. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail mengenai hak-hak konsumen dalam jual beli buku yang di segel di tinjau dari fiqh muamalah.

⁸⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 122 .

⁹⁰ *Ibid*, h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir deduktif ialah bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus

Setelah data terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan dan merekap sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

H. Teknik Penulisan Penelitian

Adapun teknik yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang di amati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang di lihat, di dengar dan di amati dengan alat indra peneliti.
2. Induktif, yaitu menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, kemudian di analisa dan di Tarik kesimpulan yang bersifat umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di susun pada bab-bab sebelumnya, tentang “ Tinjauan fiqh muamalah terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli buku bersegel (Studi di Toko Buku Zanafa,Pekanbaru)”, maka dapat di ambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan jual beli buku yang di segel di toko buku Zanafa, dalam prakteknya banyak sekali buku-buku yang di segel dan terdapat contoh sebagai pedoman bagi konsumen sebelum buku tersebut di beli. Hal ini dapat di kategorikan *gharar* dalam objek jual belinya. Bukan hanya itu konsumen merasa tidak nyaman dengan membatasi ruang gerak bagi konsumen untuk mendapatkan informasi buku sehingga merasa hak-haknya tidak terpenuhi sebagai konsumen. Namun pihak Zanafa menyatakan penyegelan buku ini tidak bermaksud memberi batasan kepada pembeli akan informasi dari buku itu atau menutupi suatu kecacatan, melainkan mereka memiliki beberapa alasan yakni demi menjaga kerapian buku, kebersihan buku, dan agar tetap seperti baru hingga sampai ke tangan pembeli. Pihak Zanafa akan bertanggung jawab dan mengganti apabila buku yang di beli terdapat cacat fisik di karenakan kesalahan toko.
2. Untuk meminimalisir resiko toko Zanaa memberikn petunjuk pada buku-buku yang mereka jual yang perlu di perhatikan oleh konsumen



dalam memilih buku sebelum konsumen memutuskan untuk membeli. Apabila konsumen tetap menemukan cacat atau kerusakan pada buku yang sudah di beli, namun menyadarinya setelah meinggakan toko, maka berlaku hak *khiyar* dengan di berikannya hak *khiyar* bagi konsumen, maka unsur jahalah pada objek jual belinya di kategorikan sedikit. Dengan begitu gharar pada jual beli buku bersegel di toko buku zanafa di kategorikan gharar *yasir* (*gharar ringan*) . Apabila buku yang di jual di sertakan contoh, tidak menyengaja menyembunyikan *'aib* atau informasi buku, maka dalam praktek jual beli buku bersegel terhadap hak-hak konsumen di tinjau dari fqih mauamaah hukumnya sah atau di perbolehkan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain :

1. Bagi Pihak pembeli agar lebih selektif dalam memilih dan memeriksa barang yang akan dibeli secara teliti sehingga tidak merugikan bagi dirinya. Selain itu diharapkan pula bagi konsumen untuk ikut serta menjaga buku yang ditawarkan oleh penjual agar tidak merugikan bagi pihak penjual.
2. Bagi pelaku usaha (penjual) dalam menawarkan produk yang bersegel agar selalu memperhatikan mutu dan kualitas atas barang tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Selain itu, pelaku usaha (toko buku) yang menjual buku bersegel untuk menyediakan satu contoh buku yang terbuka (tidak disegel) agar konsumen lebih mengerti terkait dengan buku yang akan dibeli.
4. Bagi produsen (penerbit) yang menjual buku bersegel diharapkan menyediakan informasi yang mendukung akan buku bersegel tersebut., seperti menyediakan contoh (teaser).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Al-Jaziri.2001. *Fiqh Empat Madzhab* Jakarta: Darul Ulum Press
- Adwarman A. Karim dan Oni Sahroni.2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Adwarman Karim,Oni Sahroni.2016. “*Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomis Syari’ah Analisis Fiqh dan Ekonomi*”, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Adrian Sutedi.2008.*Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor:Ghalia Indonesia
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo.2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Ali Hasan, “ *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam(Fiqh Muamalat)*”, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Arikunto Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008).
- Dinyauddin Djuwaini.2010. *Pengantar Fiqh Muamalah* ,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar).
- Erang Hidayat. 2015. *Fiqh Jual Beli*, Remaja Rosdakarya: Bandung
- Farda Nugrahani, *Metode Peenelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014).
- Herdi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Depok : PT.Raja Grafindo Persada, 2019).
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Pustaka VIV Grafika, 2009).
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Pramedia Grup.
- Mashur khar, *Bulughul Maram Buku Pertama*, Jakarta:PT rineka cipta,1992.
- Mhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2007).
- Nana Sodah, *Metode Penelitian*, (Bandung:Rosadakarya, 2007).
- Nugrahani Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books
- Nurhalis. 2015. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbatan Yang Di Larang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasar*
- Rasjid Sulaiman. 2006. *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Salim. 2012. *Metodelogi Peneltian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media.
- Sarwono Jhonatan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sohari Sahroni dan Ru'fah Abdullah, "*Fiqh Muamalah*", (Bogor:Ghalia Indonesia).
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Suhrawardi, "*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika,2012).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo), 2006.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010).
- Jurnal;**
- Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis, Vol.3, No.2, Desember 2015.
- Shobirin. 2015. *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis, Vol.3, No.2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Skripsi;

- Azalia Rizki Ananda. *Hak-Hak Konsumen Tentang Jual Beli Buah Parsel Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Buah Di Kelurahan Waydadi Baru Bandar Lampung)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Dina Husniyah.M, *Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. IAIN Negeri Jember: Skripsi, 2015).
- Khasanah, Nur. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Jual beli Buku yang di segel (Studi di Toko Buku Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga)*. Yogyakarta: Skripsi
- Nurhalis, *Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur: Tesis, 2015).

Wawancara;

- Anwar Al-Faruqi Sipayung S.T (pelayanan Operasional), Toko Buku Zanafa Panam Pekanbaru, *wawancara*, 25 Januari 2022
- Endang Ratih Pratiwi, (Konsumen), *wawancara*, Di Toko Buku Zanafa, 24 januari 2022
- Eva Yuspita, (Konsumen), *wawancara*, Di Toko Buku Zanafa, 27 januari 2022 Tanggal 10 Juni 2021, di Jl. Buluh Cina, Garuda Sakti
- Erni Widyia (Kasir toko Zanafa), Toko Buku Zanafa Panam Pekanbaru, *wawancara*, 25 Me 2022
- Ismael S.Pd.I (Manajer toko Zanafa), Toko Buku Zanafa Panam Pekanbaru, *wawancara*, 15 Januari 2022
- Jamiatik, (Konsumen), *wawancara*, Di Toko Buku Zanafa, 27 januari 2022
- Purni Hidayati, (Konsumen), *Wawancara*, di Toko Buku Zanafa Panam Pekanbaru, 23 Januari 2022
- Siti Aminah, (Konsumen), *wawancara*, Di Toko Buku Zanafa, 23 Januari 2022
- Sulistawati, (Konsumen), *wawancara*, Di Toko Buku Zanafa, 24 januari 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Welia Resi, (Konsumen), *Wawancara*, di Toko Buku Zanafa Panam Pekanbaru, 23 Januari 2022

Web


<https://zanafa.com>.

<https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive>.

<https://zanafa.com/website-toko-online-zanafa/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Penelitian di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru

A. Untuk Pegawai Toko Buku Zanafa

1. Bagaimana prosedur jual beli buku bersegel di toko buku Zanafa?
2. Apa tujuan penyegelan buku sebelum di jual?
3. Apa saja aturan yang di terapkan di toko buku Zanafa untuk konsumen?
4. Apa saja pelayanan yang di sediakan oleh pihak Zanafa untuk konsumen?
5. Apa yang pihak toko lakukan jika buku yang telah di beli konsumen ternyata cacat atau adanya kerusakan dari pihak toko?

B. Untuk Konsumen

1. Bagaimana tanggapan anda terkait perturan yang di tetapkan di toko buku Zanafa?
2. Bagaimana tanggapan anda terkait Jual beli buku bersegel ?
3. Apakah menurut anda sah jual beli apabila obyeknya tidak jelas?
4. Apakah menurut anda perlu melakukan penyegelan terhadap buku, jika sistem keamanannya sudah lengkap?
5. Apakah anda puas dengan sitem jual beli buku bersegel?
6. Bagaimana tanggapan anda terkait buku yang di segel namun tidak di sertakan contoh?
7. Apakah anda pernah menemukan cacat pada buku setelah di beli di toko buku Zanafa?
8. Apakah anda merasa hak anda terpenuhi jika membeli buku dengan sistem bersegel?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daftar Pertanyaan Angket Untuk Penelitian di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru

1. Seberapa sering anda berbelanja buku di toko buku Zanafa Panam Pekanbaru?
2. Apakah menurut anda dalam jual beli harus ada kejelasan pada barang yang di beli, baik fisik barang, spesifikasi isi ataupun harga?
3. Menurut anda apakah sah jual beli jika mengandung ketidakjelasan dalam pelaksanaannya?
4. Apakah anda setuju apabila buku yang di perjual belikan di toko buku Zanafa disegel dan tidak boleh di buka sebelum di beli?
5. Bagaimana tanggapan anda terkait buku yang di segel namun tidak di sertakan contoh?
6. Apakah anda pernah mendapatkan cacat atau kekurangan pada buku yang di beli baik dari segi fisik, isi, dan kelengkapan buku di toko buku ?
7. Terdapat peraturan di toko buku Zanafa yakni “Konsumen tidak boleh membuka segel, memfoto isi buku,dan tidak bisa mengembalikan barang yang sudah di transaksi, jika tidak ada kesalahan atau kerusakan dari pihak toko”. Bagaimana tanggapan anda?
8. Menurut anda dengan sistem keamanan CCTV yang di pasang di setiap sudut ruangan (jika di khawatirkan konsumen melanggar aturan toko), apakah masih perlu menggunakan segel pada buku yang di jual sedangkan beresiko gharar ?
9. Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta melihat secara detail barang yang akan di beli agar sesuai dengan yang di inginkan, namun dengan peraturan "dilarang membuka segel", menurut anda apakah hak-hak konsumen masih terpenuhi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Buku–Buku Yang Di Segel



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Peraturan Toko Buku Zanafa Untuk Konsumen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Manajer dan Pegawai Toko Buku Zanafa



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Konsumen Toko Buku Zanafa



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual-Beli Buku Ynag Di Segel (Studi di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : TIARA SYAFIRA ANANDA
 NIM : 11820224919
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Pradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Sekretaris
M. Mediana, M.A

Penguji I
Dr. H. Kasimudin, Lc. M.Ag

Penguji II
Dr. Arifuddin, MA

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : TIARA SYAFIRA ANANDA
NIM : 11820224919
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP HAK HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU YANG DISEGEL (Studi di Toko Buku Zanafa, Pekanbaru)

Pembimbing I : Dr. Heri Sunandar, M.CI

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang n...
 a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang n...
 a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang n...
 a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/5841/2022

Pekanbaru,08 Juli 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Dr. H. Heri Sunandar, M.CL
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	TIARA SYAFIRA ANANDA
NIM	11820224919
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak-Hak Konsumen dalam Jual Beli Buku yang di Segel (Studi di Toko Buku Zanafa Pekanbaru)
lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (08 Juli 2022 s.d 08 Januari 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru, 08 Juli 2022
1. Larangan menjiplak, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

embusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un. 04/F.I/PP.00.9/1575/2022

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TIARA SYAFIRA ANANDA
NIM : 11820224919
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Toko Buku Zanafa Panam Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buku Bersegel Di Toko Buku Zanafa Panam
Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

SURAT KETERANGAN
Nomor : 05/ZNF/VII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ismail S.Pdi
Jabatan : Manajer Umum (Penanggung Jawab) Penerbit & Toko Buku Zanafa
Alamat : JL. HR. Subranta Komplek Metropolitan City (MTC) / Giant Blok A
No 39-41 Panam, Tampan, Pekanbaru, Riau Telp. 0761- 589935 ,
0761 – 589936.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tiara Syafira Ananda
NIM : 11820224919
Jurusan/ Universitas: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Mahasiswa di atas adalah benar telah diterima permohonan izin melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buku Bersegel di Toko Buku Zanafa Panam Pekanbaru"

Sehubungan dengan itu, maka kami dari pihak Toko Buku Zanafa telah membantu memberikan informasi dan data yang di butuhkan yang tersedia di Toko Buku Zanafa. Kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat menjaga data yang kami berikan dan untuk tidak di salah gunakan. Diharapkan terhadap hasil penelitian tersebut dapat dilampirkan kepada Toko Buku Zanafa sebagai bukti bahwa telah menyelesaikan penelitian di Toko Buku Zanafa.

Demikian surat keterangan ini di buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Juli 2022


Ismail S.Pdi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45615
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Penelitian Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/DP/PP.00-9/1575/2022 Tanggal 23 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : TIARA SYAFIRA ANANDA |
| 2. NIM / KTP | : 11820224919 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP HAK HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BUKU YANG DISEGEL (STUDI DI TOKO BUKU ZANAFI, PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : TOKO BUKU ZANAFI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Maret 2022



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Pemilik Toko Buku Zanafa di Tempat
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kota Diindungi Undang-Undang. Tidak diperbolehkan menyalin atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.